



UNIVERSITAS  
INDONESIA

*Veritas, Probitas, Iustitia*  
EST. 1849

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS INDONESIA  
DAN  
RUMAH SAKIT OLAHRAGA NASIONAL  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN  
BIDANG KEDOKTERAN  
DI RUMAH SAKIT OLAHRAGA NASIONAL

Nomor: 345/PKS/FK/UI/2022

Nomor: 003/PKS/RSON/2022

Perjanjian Kerja Sama ini (yang selanjutnya disebut Perjanjian) dibuat pada hari ini, Senin, tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (30-05-2022) oleh dan antara:

- I Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, Sp.PD-KGEH, MMB : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia berdasarkan Surat Pendelegasian Rektor Universitas Indonesia Nomor: 58/SP/R-FK/BLLH/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Universitas Indonesia (UI), sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, berkedudukan di Jalan Salemba Raya No. 4 Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai UI.
  
- II dr. Erni Yustisiani, MH. Kes : Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Olahraga Nasional, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor KP.04.00/4.11.15/MENPORA/IV/2022 tentang Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Olahraga Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Rumah Sakit Olahraga Nasional, berkedudukan di Jalan Jambore Raya No. 1, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut sebagai RSON.

Dengan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran; dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia.

UI dan RSON yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan tersendiri disebut PIHAK, sebelumnya menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. bahwa UI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. bahwa RSON adalah Rumah Sakit Olahraga Nasional (selanjutnya disebut RSON) yang merupakan Rumah Sakit Tipe C dengan pelayanan unggulan rehabilitasi cedera dan *sport science* yang berada di bawah Kementerian Pemuda Dan Olahraga RI;
3. bahwa PARA PIHAK selama ini telah menjalin kerja sama, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama antara UI, RSCM, dan Rumah Sakit Olahraga Nasional Nomor 293/PKS/FK/UI/2016, Nomor HK 05.01/XI.3/11418/2016, dan Nomor 001/PKS/RSON/2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian Bidang Kedokteran di Rumah Sakit Olahraga Nasional;
4. bahwa Perjanjian ini diadakan untuk memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan No:1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan, yang menetapkan rumah sakit yang ditetapkan sebagai tempat pendidikan, memiliki kerja sama dengan Dekan Fakultas Kedokteran; dan
5. bahwa berdasarkan penilaian dan pengkajian PARA PIHAK, PARA PIHAK perlu untuk melanjutkan kerja sama ini demi kepentingan bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1

### KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

1. Dekan adalah Dekan Fakultas Kedokteran UI.
2. Direktur adalah Direktur RSON.
3. Dokter Pendidik Klinis FKUI (dosen luar biasa atau dosen tidak tetap FKUI) adalah dokter spesialis dengan status kepegawaian RSON, yang diangkat sebagai dosen Fakultas Kedokteran UI atas usulan Fakultas Kedokteran UI melalui Ketua Program Studi.

4. Dosen FKUI adalah tenaga akademik atau staf pengajar yang terdiri dari dosen dengan status kepegawaian Kemendikbudristek atau Kemenkes yang bukan status kepegawaian RSON atau dosen dengan status kepegawaian BHMN UI atau dosen dengan status kepegawaian perjanjian kerja waktu tertentu atau tidak tertentu (PKWT/PKWTT) Fakultas Kedokteran UI atau dosen Fakultas Kedokteran UI yang diangkat berdasarkan Keputusan Dekan.
5. Kegiatan Akademik adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat di UI.
6. Kemendikbudristek adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
7. Kemenkes adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
8. Komkordik adalah Komite Koordinasi Pendidikan.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
10. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan medik dasar dan/atau spesialisik dan/atau sub spesialisik yang dilakukan di rumah sakit.
11. Peserta Didik adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran UI yang terdiri dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD), Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS I), Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis (PPDS II), Program Magister (S2), dan Program Doktor (S3).
12. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi dan/atau spesialis yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
13. STR adalah Surat Tanda Registrasi.
14. Standar Profesi adalah batasan kemampuan (*knowledge, skill and professional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh seorang dokter atau dokter gigi untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.
15. Stase adalah program penempatan Peserta Didik pendidikan profesi di tatanan pelayanan kesehatan yang relevan dengan upaya pencapaian kompetensi dan pengembangan profesinya untuk menjalani kegiatan pendidikan dan pelayanan sesuai dengan jenjang supervisi yang ditetapkan.

## PASAL 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Menyelenggarakan Kegiatan Akademik di RSON.
- (2) Meningkatkan mutu Kegiatan Akademik dan kapasitas sarana Kegiatan

Akademik UI.

- (3) Meningkatkan jumlah lulusan Peserta Didik yang profesional dan bermutu.
- (4) Menjadikan RSON sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran UI.

### PASAL 3 RUANG LINGKUP

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama menyelenggarakan Kegiatan Akademik di RSON, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di institusi masing-masing PIHAK, serta memperhatikan kemampuan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (2) Mengembangkan sistem rujukan Pelayanan Kesehatan antara RSON dan rumah sakit jejaring pelayanan dan pendidikan di wilayah Jakarta Timur.
- (3) Pelaksanaan Kegiatan Akademik dalam Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Peserta Didik harus selalu dalam pengetahuan PARA PIHAK.

### PASAL 4 STANDAR KEGIATAN AKADEMIK DAN PELAYANAN KESEHATAN

Penyelenggaraan Kegiatan Akademik di RSON dilakukan berdasarkan:

1. Kurikulum dan pedoman penyelenggaraan Kegiatan Akademik yang ditetapkan oleh UI.
2. Peraturan akademik dan tata tertib yang berlaku bagi Dosen FKUI, Dokter Pendidik Klinis FKUI, dan Peserta Didik.
3. Standar Profesi, standar Pelayanan Kesehatan, dan etika kedokteran yang berlaku.
4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan Pelayanan Kesehatan atau praktik kedokteran.
5. Peraturan internal yang berlaku di RSON.

### PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban UI dan RSON
  - a. UI dan RSON secara bersama-sama mempunyai hak:
    1. Menentukan jangka waktu dan jumlah Peserta Didik yang akan menyelenggarakan Kegiatan Akademik dan Stase di RSON.
    2. Menentukan tingkat kompetensi dan jangka waktu Peserta Didik yang akan menyelenggarakan Kegiatan Akademik, Stase, dan Pelayanan Kesehatan di RSON.
  - b. UI dan RSON secara bersama-sama mempunyai kewajiban:
    1. Mewujudkan RSON sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran UI sesuai pedoman atau standar rumah sakit pendidikan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

2. Mempersiapkan berbagai sumber daya yang dimiliki, untuk terselenggaranya Kegiatan Akademik dan Stase di RSON.

(2) Hak dan Kewajiban UI

a. Hak UI:

1. Memberikan usulan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kegiatan Akademik, Stase, dan Pelayanan Kesehatan oleh Peserta Didik di RSON.
2. Mengusulkan dokter spesialis/dokter pendidik klinis dengan status kepegawaian RSON, untuk menjadi dosen luar biasa Fakultas Kedokteran UI dalam rangka pendidikan Peserta Didik.
3. Menyampaikan keluhan kepada RSON mengenai hal-hal yang berkaitan dengan berlangsungnya penyelenggaraan Kegiatan Akademik dan Stase di RSON.
4. Memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis apabila PIHAK lain melalaikan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

b. Kewajiban UI:

1. Mempersiapkan dan menyediakan Peserta Didik yang akan memberikan Pelayanan Kesehatan dan Kegiatan Akademik di RSON dengan memperhatikan kemampuan PARA PIHAK.
2. Mempersiapkan Kurikulum/modul Kegiatan Akademik dan Stase yang akan dilaksanakan di RSON.
3. Menjamin setiap Dokter yang akan menyelenggarakan Kegiatan Akademik dan Stase di RSON memiliki STR.
4. Memberikan pendidikan, pelatihan, bimbingan, dan pengarahan kepada dokter-dokter dengan status kepegawaian RSON, dalam hal penyelenggaraan Kegiatan Akademik dan Stase berdasarkan persetujuan RSON.
5. Memberikan teguran atau peringatan secara tertulis kepada Dosen FKUI, Dokter Pendidik Klinis FKUI atau Peserta Didik, yang tidak melaksanakan atau melanggar:
  - a) Peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
  - b) Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian ini; dan/atau
  - c) Peraturan internal RSON; dan/atau
  - d) Etika kedokteran.
6. Salinan teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud butir 5 tersebut di atas, ditembuskan kepada RSON dengan disertai kronologis kejadian secara tertulis mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan.

(3) Hak dan Kewajiban RSON

a. Hak RSON:

1. Mengatur penempatan dan jadwal kegiatan bagi Dosen FKUI dan Peserta Didik selama berada di RSON.

2. Mengusulkan dokter spesialis dengan status kepegawaian RSON untuk menjadi dosen luar biasa Fakultas Kedokteran UI, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di UI.
  3. Memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis apabila PIHAK lain melalaikan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
  4. Menyampaikan keluhan kepada UI mengenai hal-hal yang berkaitan dengan berlangsungnya penyelenggaraan Kegiatan Akademik, Stase, dan Pelayanan Kesehatan serta perilaku Dosen FKUI, Dokter Pendidik Klinis FKUI atau Peserta Didik.
- b. Kewajiban RSON:
1. Memberikan kesempatan kepada Peserta Didik untuk meningkatkan pengalaman dan keterampilan, sesuai dengan fasilitas yang ada di RSON.
  2. Mengelola penyelenggaraan Kegiatan Akademik dan Stase dalam Pelayanan Kesehatan di RSON agar dapat berlangsung dengan lancar dan aman.
  3. Memberikan perlindungan hukum bagi Peserta Didik yang memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kompetensinya di RSON.
  4. Menyediakan sarana dan prasarana di RSON untuk penyelenggaraan Kegiatan Akademik dan Stase, dalam keadaan siap pakai dan aman penggunaannya.
  5. Mengusahakan akomodasi dan tempat tinggal/ asrama yang layak untuk Dosen FKUI dan Peserta Didik selama berada di RSON sesuai dengan kemampuan.
  6. Bersama-sama PARA PIHAK mengembangkan sistem rujukan Pelayanan Kesehatan antara RSON dengan rumah sakit jejaring pelayanan dan pendidikan di wilayah Jakarta Timur.
  7. Mengembangkan diri sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit UI sesuai dengan standar yang berlaku.
  8. Memberikan teguran atau peringatan secara tertulis kepada Dosen FKUI, Dokter Pendidik Klinis FKUI atau Peserta Didik, yang tidak melaksanakan atau melanggar:
    - a) Peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
    - b) Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian ini; dan/atau
    - c) Peraturan internal RSON; dan/atau
    - d) Etika kedokteran.
  9. Salinan teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud butir 8 tersebut di atas, ditembuskan kepada UI dengan disertai

kronologis kejadian secara tertulis mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan.

#### PASAL 6 PENELITIAN

- (1) Bagi Dosen FKUI, Dokter Pendidik Klinis FKUI, Peserta Didik yang ingin melakukan penelitian di RSON baik yang menggunakan subjek manusia atau bukan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PARA PIHAK dan harus lulus dari kaji etik (*ethical clearance*) yang dilakukan UI atau pihak berwenang yang ditunjuknya dan juga harus lulus dari kaji etik (*ethical clearance*) yang dilakukan RSON atau pihak berwenang yang ditunjuknya.
- (2) Bahwa hak atas kekayaan intelektual terhadap penelitian yang dilakukan ayat (1) tersebut di atas, diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK atau sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dimungkinkan memperoleh kemudahan menggunakan fasilitas Fakultas Kedokteran UI untuk melakukan penelitian.

#### PASAL 7 KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

- (1) PARA PIHAK dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain seperti institusi pendidikan/non pendidikan baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu Kegiatan Akademik di RSON.
- (2) Pelaksanaan kerja sama RSON dengan Fakultas Kedokteran lain di bidang penyelenggaraan Kegiatan Akademik Peserta Didik dan/atau yang melibatkan dokter spesialis dengan status kepegawaian RSON yang telah diangkat sebagai Dokter Pendidik Klinis FKUI, wajib melibatkan UI.

#### PASAL 8 KOMKORDIK

- (1) PARA PIHAK akan membentuk KOMKORDIK untuk kelancaran jalannya kerja sama.
- (2) Anggota KOMKORDIK berjumlah minimal 5 (lima) orang, maksimum 7 (tujuh) orang yang berasal dari UI serta RSON dan diangkat berdasarkan keputusan bersama PARA PIHAK.
- (3) KOMKORDIK mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun kebijakan yang diperlukan dalam rangka implementasi kerja sama PARA PIHAK dalam Kegiatan Akademik.
  - b. Mengambil keputusan untuk melaksanakan tugas KOMKORDIK.
  - c. Menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian.
  - d. Melakukan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian.
  - e. Melaksanakan penilaian pelaksanaan serta usul penyempurnaan terhadap Perjanjian.
  - f. Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Dekan dan Direktur.

- g. Menentukan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan, penelitian, dan Pelayanan Kesehatan masyarakat dan kerja sama lainnya yang belum tertera dalam Perjanjian.
  - h. Merencanakan atau menyusun anggaran untuk terwujudnya Perjanjian ini, sesuai dengan hak dan kewajiban atau tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.
- (4) Ketua KOMKORDIK berasal dari unsur RSON, yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan bersama Dekan dan Direktur, dan keputusan bersama tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### PASAL 9

##### KEGIATAN AKADEMIK DAN PELAYANAN KESEHATAN DI LUAR RUMAH SAKIT OLAHRAGA NASIONAL

- (1) Kegiatan Akademik dan Pelayanan Kesehatan yang bersifat insidentil/tidak tetap yang mengatasnamakan RSON, PARA PIHAK secara bersama-sama dapat menyelenggarakan Kegiatan Akademik di luar RSON.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut di atas, ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian ini tetap mengikat.

#### PASAL 10

##### GUGATAN HUKUM DARI PIHAK LAIN

- (1) Adanya gugatan hukum dari pihak lain yang ditujukan kepada salah satu PIHAK atau PARA PIHAK oleh karena adanya dugaan kesalahan atau kelalaian medik yang dilakukan oleh Dosen FKUI dan/atau Dokter Pendidik Klinis FKUI dan/atau Peserta Didik yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pemenuhan gugatan hukum tersebut termasuk biaya yang timbul untuk proses atau beracara dalam menghadapi gugatan hukum tersebut.
- (2) Adanya gugatan hukum dari pihak lain yang ditujukan kepada RSON, oleh karena adanya dugaan kesalahan atau kelalaian medik yang dilakukan oleh dokter dengan status kepegawaian RSON dan/atau oleh karena adanya dugaan kesalahan atau kelalaian perawat atau tenaga kesehatan lainnya dengan status kepegawaian RSON dalam menjalankan tugasnya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini, maka RSON bertanggung jawab secara penuh (tidak tanggung renteng dengan FKUI dan/atau Dokter) atas pemenuhan gugatan hukum tersebut termasuk biaya yang timbul untuk proses atau beracara dalam menghadapi gugatan hukum tersebut.
- (3) Adanya gugatan hukum dari pihak lain yang ditujukan kepada RSON oleh karena RSON tersebut diduga melakukan kesalahan atau kelalaian berkaitan dengan kelaikan sarana atau fasilitas, yang mengakibatkan kerugian terhadap kesehatan pasien atau orang lain atau membahayakan nyawa pasien atau orang lain di RSON yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini, maka UI tidak ikut bertanggung jawab secara tanggung

renteng atas pemenuhan gugatan hukum tersebut termasuk biaya yang timbul untuk proses atau beracara dalam menghadapi gugatan hukum tersebut.

- (4) Pengertian gugatan hukum sebagaimana dimaksud Pasal ini, adalah termasuk bentuk permintaan untuk merawat pasien.
- (5) Bahwa Dosen FKUI, Dokter Pendidik Klinis FKUI, dan Peserta Didik yang terlibat dalam Perjanjian ini, dianjurkan memiliki asuransi profesi/asuransi tanggung gugat untuk mengantisipasi timbulnya gugatan hukum dari salah satu pihak.
- (6) Bahwa biaya untuk asuransi profesi/asuransi tanggung gugat sebagaimana dimaksud ayat (5) tersebut di atas, ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing PIHAK yang bersangkutan.

## PASAL 11

### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan masing-masing PIHAK, baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun PIHAK yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa, termasuk tetapi tidak terbatas, pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat, halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusakan sosial atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan adanya Peraturan Pemerintah yang berwenang.
- (2) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian ini sebagai akibat dari suatu peristiwa *force majeure* tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi peristiwa *force majeure* sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami peristiwa *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kalau perlu disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas peristiwa *force majeure* tersebut kepada PIHAK lainnya, yaitu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak terjadinya *force majeure* tersebut.
- (4) Apabila PIHAK yang mengalami peristiwa *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami keadaan *force majeure* tersebut.
- (5) Apabila PIHAK yang tidak terkena kejadian *force majeure* tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud ayat (3), tidak memberitahukan

jawabannya kepada PIHAK yang terkena peristiwa *force majeure* tersebut, maka penundaan/penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, dianggap telah memperoleh persetujuan.

## PASAL 12

### PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

Segala perubahan atau penambahan dari Perjanjian ini, harus atas persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK, dan dituangkan secara tertulis dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## PASAL 13

### LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI

- (1) PARA PIHAK atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk PARA PIHAK tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau bentuk apapun lainnya kepada pegawai PARA PIHAK yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk PARA PIHAK dilarang untuk menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberikan hadiah, komisi, rabat atau bentuk apapun lainnya kepada pegawai PARA PIHAK yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian, apabila PARA PIHAK berdasarkan alasan yang jelas menemukan bahwa PARA PIHAK atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja pada PARA PIHAK telah bekerjasama atau mencoba untuk bekerjasama dalam rangka pemberian hadiah atau komisi rabat dalam bentuk apapun kepada pegawai PARA PIHAK.

## PASAL 14

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN ATAU MASALAH

- (1) Segala perselisihan yang timbul akibat Perjanjian ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara musyawarah untuk mufakat tersebut tidak tercapai, maka UI menyerahkan penyelesaian perselisihan yang dihadapinya kepada Rektor UI dan RSON kepada Kementerian Pemuda Dan Olahraga RI.
- (3) Apabila ketentuan ayat (2) tersebut di atas juga tidak mencapai permufakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui proses pengadilan.
- (4) Untuk Perjanjian ini dengan segala akibatnya PARA PIHAK sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## PASAL 15

### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 2 Mei 2021 sampai dengan 1 Mei 2026.

- (2) PIHAK yang ingin memperpanjang Perjanjian ini, harus menyatakan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
- (3) Salah satu PIHAK tidak dapat membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut di atas berakhir, kecuali atas persetujuan tertulis PARA PIHAK dan dengan mengutarakan alasan pembatalan atau pengakhiran Perjanjian.
- (4) Perjanjian yang berakhir karena sebab ayat (1) dan (3) tersebut di atas, tidak menghapus atau membebaskan kewajiban yang masih ada dan harus dipenuhi oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya atau kewajiban terhadap pasien.
- (5) Perjanjian yang berakhir karena ketentuan ayat (1) dan (3) tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat tidak perlu melalui keputusan Pengadilan.

#### PASAL 16

#### PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui (a) pengiriman secara langsung, (b) surat tercatat, dan (c) faksimili kepada masing-masing PIHAK sebagai berikut:

UI : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia  
 Alamat : Jalan Salemba Raya No. 4 Jakarta Pusat  
 Telepon : (021) 31930371, 31930373  
 Faksimili : (021) 31330372  
 u.p : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia  
       Cc: Manajer Akademik dan Kemahasiswaan

Rumah Sakit Olahraga Nasional

Alamat : Jalan Jambore Raya No. 1, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur  
 Telepon : (021) 87753977  
 Faksimili : (021) 87753977  
 u.p : Direktur Rumah Sakit Olahraga Nasional  
       Cc: PJ Bidang Humas dan Kerjasama Antar Lembaga

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan dan diterima pada saat:
  - a. Tanggal penerimaan surat tersebut dengan tanda bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim apabila dikirim sendiri secara langsung.
  - b. Apabila melalui surat tercatat, 14 (empat belas) hari setelah pengiriman surat tersebut.
  - c. Apabila melalui faksimili, pada saat adanya konfirmasi bahwa berita tersebut diterima oleh PIHAK yang bersangkutan.
  - d. Jika dilakukan lebih dari satu cara sebagaimana diatur dalam butir a, b, dan c tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah

disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala pemberitahuan dan dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.

- (3) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur pada ayat (1) tersebut di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang bersangkutan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

#### PASAL 17

#### PENUTUP

- (1) Setiap perubahan menyangkut ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini harus didasarkan kesepakatan bersama.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan perubahan-perubahannya akan dirundingkan kembali atas dasar musyawarah oleh PARA PIHAK, dan dituangkan ke dalam suatu *Addendum/Amandemen* ataupun petunjuk teknis pelaksanaan Perjanjian, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (3) Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Tanggung jawab dalam melaksanakan Perjanjian ini tidak dapat dilimpahkan pada pihak lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian.
- (5) Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK walaupun para pejabat yang menandatangani Perjanjian ini mengalami perubahan.
- (6) Berakhirnya Perjanjian ini tidak membebaskan segala kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan bertanggungjawab untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas meterai yang cukup, yang satu sama lain sama bunyinya, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Dekan Fakultas Kedokteran  
UI

Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, Sp.PD-  
KGEH, MMB



Plt. Direktur  
RSON

dr. Erni Yustisiani, MH.Kes